



P U T U S A N
Nomor 39/PDT/2014/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. TERMINAL LOGISTIK MAKMUR INDONESIA, berkedudukan di Jalan Perak Barat No. 171 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya dengan Hak Substitusi, kepada Para Advokat pada Kantor Advokat "DJODY SOEGIHARTO, S.H., C.N., dan Rekan" beralamat di Jalan Haji Misbakh Nomor 10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 15/Pdt/2013/PN.Bjm., tanggal 14 Maret 2013, dengan Kuasa Limpahan kepada : AMARTIWI SONYA, S.H., M.Kn. Advokat, WNI, beralamat di Jalan Krukah Selatan VII A/8 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Limpahan tanggal 3 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 2/Pdt/2014/PN.Bjm., tanggal 6 Januari 2014, yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding – semula Tergugat V Kompensi / Penggugat Rekompensi;

m e l a w a n

1. **NOORLINA WIDJAYA**, beralamat di Jalan Pluit Kencana III, No. 15, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
2. **MARIANI MULJATNO**, beralamat di Jalan Pluit Kencana III, No. 15, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
3. **SUPRAPTO MULJATNO**, beralamat di Apt. Pour Seasons Spring Twr 09C RT. 007/003 Setiabudi, Jakarta Selatan;
4. **MARIANA MULJATNO**, beralamat di Jalan Pluit Kencana III, No. 15, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **NOOR HENDRATNO MULJATNO**, beralamat di Jalan Pecenongan No. 72 RT/RW. 002/004, Kebun Kelapa, Gambir, Jakarta Barat;
6. **MARIATI MULJATNO**, beralamat di Jalan Pluit Kencana III, No. 15, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HAKIM TORONG, S.H., & Rekan. Advokat, berkantor di Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok IX No. 13 Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 15/Pdt/2013/PN.Bjm, tanggal 22 Mei 2014, yang selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi;

7. **PT. BANK PERMATA, Tbk**, berkedudukan di Permata Bank Tower Jalan Jenderal Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII – semula Tergugat I Kompensi;

d a n :

1. **ENDANG SRI KARTI HANDAYANI, SH., M.Hum.**, beralamat di Balai Rakyat No. 11 Klender Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding – semula Tergugat II;
2. **SAFITRI HARIANI, SH., MH.**, selaku Kurator PT. HENDRATNA PLYWOOD (dalam Pailit), beralamat di Jalan Rawa Bambu Blok. A No. 7B, Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding – semula Tergugat III;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VII cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV**, beralamat di Jl. Prapatan No. 10, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding – semula Tergugat IV;
4. **MOCH. ARIEF MW, SE.**, dari Kantor Jasa Penilai Publik Arief & Rekan, berkantor di Jl. Raya Kali Rungkut Komplek Rungkut Makmur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 27 C No.76 Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding – semula Tergugat VI;

5. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**

Banjarmasin, beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 41 Banjarmasin 70234, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding – semula Tergugat VII;

6. **PT. HENDRATNA PLYWOOD (Dalam Pailit)**, berkedudukan di Jl

Antasan Bromo Trisakti Banjarmasin, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I;

7. **LINDA KENARI, SH.** selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, di

Kota Banjarmasin, beralamat di Jl. Drs. Haji D.J. Djok Mentaya, No. 101/B7, Banjarmasin 70112, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 39/Pdt/2014/PT.BJM. tanggal Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Meneliti dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm., tanggal 12 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- **DALAM EKSEPSI:**
- 1. Menolak Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V untuk Seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm;
 3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
 4. Biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir;
- **DALAM POKOK PERKARA:**
 - Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM REKONVENSIS:

- **DALAM EKSEPSI:**
- Menolak Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi tersebut;
- **DALAM POKOK PERKARA:**
- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;
- **DALAM KONVENSIS dan REKONVENSIS:**
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.426.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm., tanggal 12 Desember 2013 tersebut, Pemanding – semula Tergugat V Kompensi / Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm. tanggal 24 Desember 2013 dan tentang adanya permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan masing-masing kepada:

1. Kuasa Hukum Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm. tanggal 21 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turut Terbanding – semula Tergugat II Kompensi sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm. tanggal 21 Januari 2014;
3. Turut Terbanding – semula Tergugat VI Kompensi sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm. tanggal 21 Januari 2014;
4. Turut Terbanding – semula Tergugat VII Kompensi sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm. tanggal 9 Januari 2014;
5. Kuasa Hukum Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm. tanggal 15 Januari 2014;
6. Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm. tanggal 6 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat V Kompensi / Penggugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Januari 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Januari 2014, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti masing-masing kepada:

1. Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm. tanggal 21 Januari 2014;
2. Kuasa Hukum Terbanding VII – semula Tergugat I Kompensi sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm. tanggal 20 Januari 2014;
3. Turut Terbanding – semula Tergugat II Kompensi sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm. tanggal 21 Januari 2014;

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kuasa Hukum Turut Terbanding – semula Tergugat III Kompensi sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Banding sekaligus Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm. tanggal 6 Februari 2014;
5. Turut Terbanding – semula Tergugat IV sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm. tanggal 21 Januari 2014;
6. Turut Terbanding – semula Tergugat VI sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/ PN.Bjm. tanggal 21 Januari 2014;
7. Kuasa Hukum Turut Terbanding – semula Tergugat VII sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/ PN.Bjm. tanggal 9 Januari 2014;
8. Kuasa Hukum Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/ PN.Bjm. tanggal 15 Januari 2014;
9. Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/ PN.Bjm. tanggal 8 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Mei 2014 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pemanding – semula Tergugat V Kompensi / Penggugat Rekonpensi, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/ PN.Bjm. pada tanggal 4 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Terbanding VII – semula Tergugat I Kompensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Juni 2014 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pemanding – semula Tergugat V Kompensi / Penggugat Rekonpensi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm. melalui Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kepada Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat V Kompensi/ Penggugat Rekonpensi No. W15.U1.3004/Pdt/VI/2014 pada tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, kepada para pihak yang berperkara dan atau Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin (inzage) terhitung dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan ini diberitahukan kepadanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari dan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm. kepada:

1. Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat V Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 4 Juni 2014;
2. Kuasa Hukum Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi pada tanggal 30 Mei 2014;
3. Kuasa Hukum Terbanding VII – semula Tergugat I Kompensi pada tanggal 13 Juni 2014;
4. Turut Terbanding – semula Tergugat II pada tanggal 2 Juni 2014;
5. Kuasa Hukum Turut Terbanding – semula Tergugat III pada tanggal 18 Juni 2014;
6. Turut Terbanding – semula Tergugat IV pada tanggal 9 Juni 2014;
7. Turut Terbanding – semula Tergugat VI pada tanggal 4 Juni 2014;
8. Turut Terbanding – semula Tergugat VII pada tanggal 3 Juni 2014;
9. Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Mei 2014;
10. Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat V Kompensi / Penggugat Rekonpensi terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm., tanggal 12 Desember 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat V Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya tertanggal 6 Januari 2014 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menghindari salah paham maka penting sekali dicatat disini – bahwa permohonan banding yang diajukan oleh P.T.Terminal Logistik Makmur Indonesia (Pembanding) – Penggugat Rekonpensi/Tergugat V Kompensi dalam perkara aquo – hanya mengajukan banding mengenai putusan Rekonpensi saja dalam perkara tersebut diatas.
2. Bahwa dengan demikian maka Pembanding dalam hal ini adalah Penggugat Rekonpensi dalam perkara No.10/Pdt/G/2013/PN.Bjm. tersebut diatas yaitu P.T.Terminal Logistik Makmur Indonesia.
3. Bahwa dengan demikian pula maka uraian alasan alasan dan keberatan keberatan dalam memori Banding dibawah Ini akan berkisar seputar putusan Gugatan Balik atau Rekonpensi dalam perkara aquo.
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara aquo – mengenai =Dalam Kompensi Seluruhnya = sudah Benar dan Adil – terhadap semua pertimbangan hukum Judex Facti mengenai putusan Dalam Kompensi seluruhnya - dapat diterima dan dibenarkan oleh Pembanding;

Bahwa dasar hukum untuk mengajukan gugatan Rekonpensi seperti yang dimaksud diatas – diatur dalam pasal 132 a ayat (1) HIR jo.pasal 157 (1) RBG. Jo. pasal 244 RV.- Intinya adalah : = Rekonpensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya;

5. Bahwa pemeriksaan antara kedua gugatan itu (Kompensi dan Rekonpensi) dilakukan secara bersamaan dalam satu proses pemeriksaan – dan selanjutnya putusan antara kedua gugatan itu tidak dipisah - tetapi dituangkan dalam satu putusan dibawah satu nomor register sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
6. Bahwa kumulasi gugatan kompensi dan rekonpensi dalam satu nomor register mempunyai tujuan = **MENEGAKKAN ASAS PERADILAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*SEDERHANA = MENGHEMAT BIAYA DAN WAKTU = MENGHINDARI
PUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN . =*

7. Bahwa pada dasarnya Eksistensi gugatan reconpensi tidak tergantung pada gugatan konpensi. Reconpensi pada dasarnya berdiri sendiri dan dapat diajukan secara terpisah dalam proses penyelesaian yang berbeda. Cuma secara eksepsional – hukum memberi hak kepada Tergugat menggabungkan kedalam gugatan konpensi.
8. Bahwa gugatan Reconpensi yang kita hadapai sekarang ini sama sekali tidak ada / tidak mempunyai KONEKSITAS dengan gugatan Konpensi. Dalam Konpensi yang dipermasalahkan adalah sekitar “ dua bidang tanah ex milik para penggugat konpensi “ sedangkan dalam Reconpensi yang dituntut/digugat adalah perbuatan dan ulah para Penggugat Konpensi = dengan mengajukan berbagai macam gugatan terhadap Pemanding ke berbagai Pengadilan Negeri termasuk Pengadilan Tata Usaha Negera – tanpa dasar hukum yang baik dan benar. Hal mana menyebabkan kerugian kerugian besar bagi P.T. Terminal Logistik Makmur Indonesia (Tergugat V konpensi).
9. Bahwa kerugian kerugian dimaksud diatas telah dengan panjang lebar diuraikan oleh Pemanding dalam gugatan Reconpensi disertai bukti bukti yang otentik pula = bukti T-V.2 = T-V.3 = T-V.4 dan T-V.5 =
10. Bahwa namun demikian materi gugatan Reconpensi dari Pemanding – sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti – dalam perkara ini = Secara singkat saja Judex Facti menyimpulkan dan memutus (halaman 10 putusan) yang berbunyi = KARENA GUGATAN KONPENSİ PREMATUR MAKA DENGAN SENDIRINYA GUGATAN REKONPENSİ JUGA PREMATUR – DAN TIDAK DAPAT DITERIMA=
11. Bahwa Pemanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum seperti diatas ini – kesan yang didapat adalah Judex Facti tidak mau sedikit susah payah mempertimbangkan dengan baik dan benar seluruh isi dan materi gugatan Reonpensi.
12. Bahwa kebiasaan memutuskan perkara yang SALAH = apabila gugatan Konpensi tidak dapat diterima maka gugatn Reconpensi dengan sendirinya



tidak dapat diterima = putusan perkara yang demikian ini adalah salah kaprah dan harus benar benar dirubah dan diperbaiki.

13. Bahwa Rekonpensi tidak selalu Asesor mengikuti putusan Konpensi apabila antara keduanya TIDAK ADA KONEKSITAS. Karena dalam perkara yang dihadapi sekarang ini Rekonpensi tidak mempunyai Koneksitas dengan Konpensi = dalam kasus ini sifat gugatan rekonpensi sebagai gugatan yang berdiri sendiri – harus dipertahankan =

14. Bahwa karena gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan cacat formil – gugatan Rekonpensi TIDAK TUNDUK mengikuti putusan itu. Materi gugatan rekonpensi tetap dapat diperiksa dan diselesaikan – meskipun gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima.

15. Bahwa penerapan tersebut ditegaskan dalam putusan M.A. No.1057 K/ Sip/1973 yang berbunyi: = *Karena dalam gugatan Rekonpensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konpensi melainkan berdiri sendiri (terpisah)- maka dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam Konpensi – tidak dengan sendirinya gugatan dalam Rekonpensi ikut tidak dapat diterima* =

16. Bahwa apabila gugatan rekonpensi tidak berhubungan erat secara substansial dengan konpensi – materi pokok perkara gugatan rekonpensi dapat diperiksa dan diselesaikan – meskipun gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima.

17. Bahwa gugatan Rekonpensi dalam perkara aquo – telah diformulasikan secara tegas dan memenuhi syarat syarat formil seperti; *menyebut secara tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat = telah dirumuskan dengan jelas posita rekonpensi dan dasar hukum serta dasar peristiwa = menyebut dengan rinci petitum gugatan.* = Dengan demikian tidak ada alasan bagi Judex Facti untuk tidak mempertimbangkan materi Rekonpensi dalam perkara aquo - secara baik dan benar.

18. Bahwa Pembanding tidak setuju dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 110 putusan yang berbunyi – Oleh karena gugatan Konpensi belum mempertimbangkan pokok masalah maka menurut Majelis Hakim dengan sendirinya gugatan Rekonpensi juga tidak mempertimbangkan pokok perkara. Dikabulkan atau tidak gugatan



Rekonpensi tergantung pada dikabulkan atau tidak gugatan Konpensi. Yang pada akhirnya menyebut gugatan Rekonpensi PREMATUR.

19. Bahwa ada lagi kesalahan dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 109 putusan yang berbunyi ; quote = berdasarkan bukti surat T.I-1a = T.I-1b = T.I-12 = T.I-13 = T.V-4 - diperoleh fakta ,bahwa atas putusan No.480/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Pst. Para Penggugat mengajukan Hukum Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. –unquote =

Yang mengajukan hukum banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bukan para Penggugat tetapi Tergugat I (P.T.Bank Permata Jakarta). Dalam perkara aquo.

20. Bahwa atas fakta tersebut diatas maka apabila para Penggugat dalam perkara 480/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Pst memang tidak setuju dengan putusan TIDAK DAPAT DITERIMA – dan beritikad baik – maka sesuai peraturan hukum - para Penggugat seharusnya MENGULANG dan MEMPERBAIKI gugatan dan mengajukan kembali gugatannya pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat.

21. Bahwa akan tetapi para Penggugat dalam perkara 480/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Pst – lebih memilih - menciptakan dan memanipulir pihak pihak yang baru dan menarik perkara gugatan yang sama ke venue lain yaitu ke Pengadilan Negeri Banjarmasin.- dengan register No.10/Pdt/G/2013/PN.Bjm. Disinilah terbukti bahwa pihak para Penggugat tersebut mempunyai niat yang tidak terpuji dan itikad yang buruk.

22. Bahwa manipulasi pihak pihak yang dimaksud diatas adalah Turut Tergugat I (dalam pailit) dalam perkara 10/Pdt/G/2013/PN.Bjm. SAMA dengan Penggugat I perkara 480/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Pst = SAMA dengan Penggugat V perkara 10/Pdt/G/2013/PN.Bjm.

Pihak Turut Tergugat II yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah gugatan No.10/Pdt/G/2013/PN.Bjm.

Buktinya bahwa Turut Tergugat II tidak disinggung singgung dalam perkara tersebut. Yang dibutuhkan hanya alamatnya di Banjarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa apabila dikatakan para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi (perkara No.10/Pdt/G/2013/PN.Bjm) menderita kerugian adalah sama sekali TIDAK BENAR dan hanya mengada ada saja .

Bukankah kedua bidang tanah ex milik mereka telah dengan sadar dan sukarela DIJAMINKAN untuk hutang/kredit Turut Tergugat I kepada Tergugat I (P.T.Bank Permata Jkarta).

24. Bahwa dengan demikian maka para Tergugat Rekonpensi telah dengan sadar dan sukarela MELEPASKAN HAK mereka atas kedua bidang tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini.

Ternyata Turut Tergugat I TIDAK dapat membayar kembali segala hutangnya kepada Tergugat I (P.T.Bank Permata Jakarta) – konsekwensinya kedua bidang tanah yang dimaksud diatas harus di-Eksekusi Lelang.

25. Bahwa sekarang dengan segala macam cara para Tergugat rekonpensi telah melakukan dan mendaftarkan upaya gugatan gugatan ke berbagai Pengadilan Negeri selama tiga tahun berturut turut – yang semuanya tidak mempunyai dasar hukum yang baik dan benar.

Hanya ada satu tujuan untuk semua itu, ialah untuk mempersulit dan merugikan Pembanding (P.T.Terminal Logistik Makmur Indonesia) untuk dapat menikmati secara optimal semua tanah yang telah dibeli dalam lelang yang sah.

26. Bahwa dengan demikian maka sudah wajar dan sangat beralasan apabila Pembanding sekarang minta Ganti Rugi yang wajar kepada para Tergugat Rekonpensi atas semua ulah dan perbuatan para Tergugat Rekonpensi seperti dimaksud diatas.

27. Bahwa semua ganti rugi – baik materiel maupun immateriel – telah diuraikan dengan jelas dan terinci dalam gugatan Rekonpensi perkara aquo.

Agar supaya gugatan Rekonpensi Pembanding tidak sia sia belaka maka Pembanding mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk meletakkan Sita Jaminan yang dimohonkan dalam Rekonpensi;

Oleh karena itu berdasarkan semua uraian tersebut diatas Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SECARA KESELURUHANNYA;
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN DALAM REKONPENSASI - NO.10/PDT/G/2013/PN.BJM – TANGGAL 12 DESEMBER 2013.- YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

DAN MENGADILI SENDIRI

- MENGABULKAN GUGATAN REKONPENSASI PEMBANDING SECARA KESELURUHANNYA;
- MENYATAKAN SAH DAN BERHARGA SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN;
- MENGHUKUM PARA TERGUGAT REKONPENSASI SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR SEMUA GANTI RUGI – MATERIEL MAUPUN IMMATERIEL - YANG DIMOHONKAN – KEPADA PEMBANDING/P.T. TERMINAL LOGISTIK MAKMUR INDONESIA;
- MENYATKAN PUTUSAN PERKARA INI DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU SEKALIPUN ADA UPAYA HUKUM – VERZET - KASASI DAN ATAU PENINJAUAN KEMBALI;
- MENGHUKUM PARA TERGUGAT REKONPENSASI SECARA TANGGUNG RENTENG MEMBAYAR SEMUA ONGKOS PERKARA

ATAU

APABILA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI MEMPUNYAI PENDAPAT YANG LAIN – MOHON DIBERIKAN PUTUSAN SEADIL-ADILNYA (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding – semula Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2014/PT.BJM



1. Bahwa Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil Pembanding – semula Tergugat V Kompensi di dalam memori bandingnya tertanggal 6 Januari 2014, yang khusus bagian Rekonpensi;
2. Bahwa dalil-dalil mana pada pokoknya mengenai hal-hal yang telah diajukan didalam peradilan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal yang baru, oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan ditolak. Lagipula putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm, tanggal 12 Desember 2013 yang pada pokoknya mengenai Rekonpensi tersebut jelas-jelas sudah tepat, tidak keliru dan tidak berlebihan;
3. Bahwa Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi mohon agar seluruh dalil-dalil Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi pada bagian Rekonpensi baik Eksepsi maupun pokok perkara yang telah diuraikan pada Pengadilan tingkat pertama tetap dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontra memori banding ini;
4. Bahwa Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding – semula Tergugat V Kompensi pada point 1, 2 dan 3 memori bandingnya karena pertimbangan hukum Judex Factie mengenai Rekonpensi tersebut telah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta hukum di persidangan dan telah terbukti gugatan Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu gugatan Kompensi belum mempertimbangkan pokok masalah, maka gugatan Rekonpensi juga tidak atau belum mempertimbangkan pokok masalah;
5. Bahwa Pembanding – semula Tergugat V Kompensi pada point 4 memori bandingnya mengakui dan membenarkan pertimbangan hukum Judex Factie mengenai putusan dalam Kompensi, sehingga dari



pengakuan Pembanding – semula Tergugat V Kompensi berarti membenarkan seluruh pertimbangan hukum dari Judex Factie pada putusannya;

6. Bahwa Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak sepedapat dan menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding – semula Tergugat V Kompensi pada point 5 s/d 8 memori bandingnya karena Pembanding – semula Tergugat V Kompensi salah dan sangat keliru menafsirkan pertimbangan hukum Judex Factie, karena jelas dalam pertimbangan hukumnya tidak ada sama sekali kata larangan mengajukan gugatan Rekonpensi tersebut. Bahwa eksistensi gugatan Rekonpensi jelas tergantung kepada gugatan Kompensi, karena timbulnya gugatan Rekonpensi tersebut adalah akibat adanya gugatan Kompensi. Oleh karena itu eksistensi tersebut tidak dapat dipisahkan;
7. Bahwa Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding – semula Tergugat V Kompensi pada point 9 memori bandingnya, karena tidak benar kerugian yang didalilkan oleh Pembanding – semula Tergugat V Kompensi tersebut, justru Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi yang menderita kerugian;
8. Bahwa Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding – semula Tergugat V Kompensi pada point 10 s/d 16 memori bandingnya, karena Judex Factie jelas telah mempertimbangkan seluruh materi perkara, termasuk bagian Rekonpensi, sehingga tidak benar Judex Factie tidak bersedia sedikit susah untuk mempertimbangkan perkara a quo;

Bahwa yang seharusnya keberatan dengan seluruh pertimbangan hukum dari Judex Factie adalah Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, bukan Pembanding – semula Tergugat V Kompensi, karena atas putusan perkara a quo tersebut, justru Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi yang



dirugikan, namun karena Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan banding, sehingga tidak perlu lagi disampaikan keberatan – keberatan atas isi putusan a quo;

9. Bahwa Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding – semula Tergugat V Kompensi pada point 17 memori bandingnya, karena adapun formulasinya telah secara tegas diuraikan dan telah memenuhi syarat-syarat Formil, namun dikarenakan pokok masalah bagian Kompensi belum dipertimbangkan, maka jelas pokok masalah bagian Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan;

10. Bahwa Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding – semula Tergugat V Kompensi pada point 18 memori bandingnya, karena tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan hanya pengulangan-pengulangan belaka dan tidak ada hal-hal/alasan-alasan yang baru;

11. Bahwa Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi mohon akta atas dalil Pembanding – semula Tergugat V Kompensi pada point 19 memori bandingnya yang mengutip pertimbangan hukum dari Judex Factie. Bahwa atas kesalahan dan kekeliruan dari Judex Factie tersebut, maka yang seharusnya keberatan adalah Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi bukan Pembanding – semula Tergugat V Kompensi;

12. Bahwa Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding – semula Tergugat V Kompensi pada point 20, 21 dan 22 memori bandingnya, karena upaya hukum yang dilakukan Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah hak dan wewenang dari Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, bukan ditentukan oleh Pembanding – semula Tergugat V Kompensi sehingga



tidak ada hak Pembanding – semula Tergugat V Kompensi untuk mengatur Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi;

Bahwa lagipula Pembanding – semula Tergugat V Kompensi juga mengetahui secara pasti, maka yang mengajukan gugatan banding dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 480/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST adalah : PT. Bank Permata (Turut Terbanding – semula Tergugat I) bukan Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi;

13. Bahwa Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding – semula Tergugat V Kompensi pada point 23 s/d 27 memori bandingnya, karena adanya proses pailit dan proses lelang atas milik Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi jelas menimbulkan kerugian bagi Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi karena prosesnya mengandung cacat hukum dan tidak sah;

Bahwa dengan adanya kerugian tersebut, sehingga sangat beralasan menurut hukum Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan terhadap Para Pihak yang merugikan Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi;

14. Bahwa diperhatikan dari dalil-dalil memori bandingnya, maka sebenarnya isi dari pada memori banding dari Pembanding – semula Tergugat V Kompensi tersebut adalah dalil-dalil pengulangan belaka dan tidak ada hal-hal yang baru serta yang ditanggapi bukan kepada pokok pertimbangan hukum Judex Factie, sehingga telah terbukti Pembanding – semula Tergugat V Kompensi tidak dapat menunjukkan kelemahan-kelemahan dari putusan Judex Factie yang menyangkut Rekonpensi tersebut;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING (Penggugat Rekonpensi/Tergugat V Konpensi) atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm, tertanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum PEMBANDING (Penggugat Rekonpensi/Tergugat V Konpensi) untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding VII – semula Tergugat I Konpensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Juni 2014, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Terbanding VII – semula Tergugat I Konpensi sependapat dan setuju dengan seluruh pertimbangan hukum dan diktum dalam Konpensi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm tanggal 12 Desember 2013;
2. Bahwa Terbanding VII – semula Tergugat I Konpensi sependapat dan setuju dengan dalil dalam Konpensi pada Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat V Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa sengketa yang digugat oleh Para Terbanding – semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi memiliki pokok sengketa yang sama dengan perkara No. 56/PDT/2014/PT.DKI., juncto Perkara No. 480/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., yang masih berlangsung pemeriksaannya dalam tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah gugatan yang kurang pihak;
5. Bahwa Terbanding VII – semula Tergugat I Kompensi menurut hukum berhak untuk melaksanakan eksekusi lelang terhadap jaminan yang diagunkan oleh Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi sehingga tuntutan ganti rugi menjadi tidak beralasan;

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan berbagai gugatan terhadap Pembanding – semula Tergugat V Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan Terbanding VII – semula Tergugat I Kompensi dimana pokok sengketanya sama dan diajukan secara tanpa dasar fakta maupun dasar hukum, sehingga tidak satu pun gugatan dikabulkan oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa objek tanah jaminan yang dipermasalahkan oleh Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini benar telah dijamin dan dibebankan Hak Tanggungan kepada Terbanding VII – semula Tergugat I Kompensi guna menjamin kredit yang diberikan oleh Terbanding VII – semula Tergugat I Kompensi kepada PT. Hendratna Plywood (dalam pailit) (dahulu Turut Tergugat I dalam Kompensi);
3. Bahwa PT. Hendratna Plywood (dalam pailit) (dahulu Turut Tergugat I dalam Kompensi) telah dinyatakan jatuh dalam pailit dan tidak mampu membayar pengembalian kredit kepada Terbanding VII – semula Tergugat I Kompensi sehingga terhadap obyek tanah jaminan tersebut dilaksanakan eksekusi lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV;



4. Bahwa dalam hal pelaksanaan eksekusi lelang Obyek Tanah Jaminan, Pemandang telah memenuhi syarat dan menjadi pemenang dalam lelang tersebut sehingga saat ini Pemandang – semula Tergugat V Kompensi/ Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas kedua bidang tanah tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah terbukti secara meyakinkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* telah memeriksa dan memutus sengketa dalam Kompensi dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu Terbanding VII – semula Tergugat I Kompensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini agar memberikan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm, tanggal 12 Desember 2013;

Atau:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Terbanding VII – semula Tergugat I Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
3. Menolak permohonan putusan serta merta;



4. Menghukum Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONPENSİ

Menerima gugatan Rekonpensi Pembanding – semula Tergugat V Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm, tanggal 12 Desember 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat V Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding – semula Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding VII – semula Tergugat I Kompensi, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, baik dalam Kompensi yang terdiri dari : Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara maupun Dalam Rekonpensi yang terdiri dari : Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, sehingga Majelis Hakim tingkat banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm., tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding – semula Tergugat V Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya yang khusus mengenai gugatan Rekonpensi yang menyatakan pada angka 10 bahwa “materi gugatan Rekonpensi dari Pembanding sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti – dalam perkara ini = Secara singkat saja Judex Facti menyimpulkan dan memutuskan (halaman 10 putusan) yang berbunyi **=karena gugatan kompensi prematur maka dengan sendirinya gugatan rekonpensi juga prematur – dan tidak dapat diterima=** menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding adalah tidak beralasan dengan pertimbangan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dengan seksama jawaban dalam Kompensi dari Terbanding VII – semula Tergugat I Kompensi, Turut Terbanding – semula Tergugat IV Kompensi, Pembanding – semula Tergugat V Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan beberapa eksepsi dan salah satu dari eksepsi tersebut menyangkut eksepsi tentang sengketa yang digugat oleh Para Terbanding - semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi sama dengan perkara yang masih berlangsung pemeriksaannya di Pengadilan tingkat banding (exceptio litis Pendentis/Eksepsi Subjudice), yakni sebelum perkara gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm, Para Terbanding - semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 480/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst dan saat ini masih dalam pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Register Nomor 56/PDT/2014/PT.DKI serta belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masih ada persamaan pihak (subyek) dan obyek dalam perkara tersebut, agar tidak terjadi over lapping / tumpang tindih dalam suatu putusan maka gugatan dalam perkara a quo dianggap terlalu prematur karena belum waktunya untuk diajukan sebelum terhadap perkara Nomor 480/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 56/PDT/2014/PT.DKI diputus terlebih dahulu dan berkekuatan hukum tetap, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam putusannya menyatakan gugatan Kompensi Para Terbanding - semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Oleh karena gugatan Para Terbanding - semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok perkara baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi sebagaimana diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat V Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan dalil Pembanding – semula Tergugat V Kompensi / Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya pada angka 13, 14, 15, 16 dan 17 yang menyatakan bahwa Rekonpensi tidak selalu assesoir mengikuti putusan Kompensi apabila antara keduanya tidak ada koneksitas atau tidak berhubungan erat secara substansial karena dalam perkara yang dihadapi sekarang ini Rekonpensi tidak mempunyai koneksitas dengan Kompensi = dalam kasus ini sifat gugatan Rekonpensi sebagai gugatan yang berdiri sendiri harus dipertahankan sehingga gugatan Rekonpensi tidak tunduk pada gugatan Kompensi yang dalam putusan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25-3-1975 No.1057 K/Sip/1973 yang berbunyi : “Karena gugatan dalam Rekonpensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam kompensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), maka dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam Kompensi tidak dengan sendirinya gugatan dalam Rekonpensi ikut tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa persoalannya dalam perkara *a quo in casu* perkara Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm., apakah ada koneksitas atau tidak dan / atau apakah ada hubungan erat secara substansial antara gugatan dalam Kompensi dengan gugatan dalam Rekonpensi atau tidak, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding tidak menjadi soal untuk dipertimbangkan, akan tetapi yang menjadi fokus perhatian dalam perkara ini karena masih ada perkara lain sebelumnya yakni perkara Nomor 480/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 56/PDT/2014/PT.DKI dengan pihak (subyek) dan obyek yang sama dan sampai saat ini masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga jika dipertimbangkan gugatan Rekonpensi Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat V Kompensi / Penggugat Rekonpensi maka dikhawatirkan dapat berimplikasi pada *over lapping*

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tumpang tindihnya) suatu putusan, oleh karenanya sudah seharusnya gugatan Rekonpensi Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat V Konpensi / Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima karena terlalu prematur;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Bjm., tanggal 12 Desember 2013 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding – semula Tergugat V Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang dikalahkan dalam tingkat banding maka biaya perkara dibebankan kepadanya;

Mengingat, Pasal 199 RBg – 205 RBg jo Ketentuan Titel RV dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat V Konpensi / Penggugat Rekonpensi;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 10/Pdt.G/2013/ PN.Bjm., tanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding – semula Tergugat V Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 25 NOPEMBER 2014, oleh kami : HANUNG ISKANDAR, S.H. selaku Hakim Ketua, BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan H. MUHAMMAD LUTFI, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta PARTONO, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HANUNG ISKANDAR, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

ttd

H. MUHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

PARTONO, S.H.

Perincian ongkos perkara :

| | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. | 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)